



P U T U S A N

No: 19/Pid.B/2013/PN.Ksn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I Nama Lengkap : **AYULLANDRY Als EMENG Bin**

PUNDING;

Tempat Lahir : Buntut Leleng ;
Umur/tanggal lahir : Tanggal bulan lupa tahun 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.;;
Tempat tinggal : Desa Buntut Leleng Kecamatan Marikit
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Hindu Kaharingan;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa II Nama Lengkap : **IYAR Bin ARIFIN;**

Tempat Lahir : Buntut Leleng ;
Umur/tanggal lahir : tanggal bulan lupa tahun 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia.;;



_PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Buntut Leleng Kecamatan Marikit

Kabupaten

Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Hindu Kaharingan;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah / penetapan penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 03 Januari 2013, ditahan di RUTAN Polres Katingan, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2013 ditahan di RUTAN Polres Katingan, sejak tanggal 23 Januari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2013, ditahan di RUTAN Palangka Raya, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 20 Maret 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, tanggal 13 Maret 2013, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 03 April 2013, ditahan di Rutan Palangka Raya, sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 10 Juni 2013 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas bahwa akan menghadapi sendiri persidangan ini ;

-----**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

-----**Telah membaca :**

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, tertanggal 13 Maret 2013
Nomor : 19/Pen.Pid/2013/PN.Ksn tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2



3
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 13 Maret 2013 Nomor : 19/

Pen.Pid/2013/PN.Ksn tentang Penetapan Hari Sidang ;

3 Semua surat – surat dalam berkas perkara tersebut ;

4 Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Maret
2013 No. Reg. Perkara : PDM-07/KSGN/03/2013 ;

5 Telah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ;

6 Telah pula mendengar pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kasongan tertanggal 30 April 2013 No. Reg. Perkara :
PDM-07/KSGN/03/2013, yang pada pokoknya berpendapat supaya
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **TERDAKWA I AYULLANDRY Alias EMENG Bin
PUNDING** bersama dengan **TERDAKWA II IYAR Bin ARIFIN** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana
melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana
sebagaimana yang kami dakwakan;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap **TERDAKWA I AYULLANDRY
Alias EMENG Bin PUNDING** selama 4 (empat) tahun dan **TERDAKWA
II IYAR Bin ARIFIN** selama 5 (lima) tahun masing-masing dikurangi
selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap
ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek merk G – STAR motif garis garis
warna biru malam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk
PETER SAYS DENIM;



- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat dinas PDH

POLRI ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER MX warna putih hitam KH 5170 TN ;

Dikembalikan kepada saksi korban Kandaco Kolompo atau yang berhak ;

- 4 Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-07/KSGN/03/2013, didakwa melakukan tindak pidana, sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa I. AYULLANDRY ALS EMENG BIN PUNDING bersama terdakwa II. IYAR BIN ARIFIN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Desa Buntut Leleng Kecamatan Marikit Kabupaten



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu *orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan sengaja melukai berat orang lain*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi Nirwana, saksi Hendrison dan keluarganya termasuk terdakwa II. Iyar Bin Arifin berkumpul di rumah orang tua saksi nirwana untuk mempersiapkan acara ibadah kebaktian malam, datang terdakwa I Ayulandri Als Emeng Bin Punding ke rumah tersebut sambil mengepal tanganya seakan ingin memukul saksi Hendrison Als Tuan, namun tidak sempat terjadi perkelahian karena sempat dilerai oleh saksi Nirwana, dan secara tiba tiba terdakwa II, Iyar Bin Arifin, memukul punggung saksi Hendrison sebanyak 3 (tiga) kali, sambil berkata "TUAN KENAPA KAMU MEMUKUL TEMAN SAYA " kemudian saksi Nirwana menyuruh terdakwa I, untuk pulang, dan diikuti oleh terdakwa II keluar rumah saksi Nirwana, dan sambil berkata "NIRWANA AKU TIDAK TAKUT SAMA KAMU MESKIPUN KAMU ITU POLISI", dan kedua terdakwa tersebut akhirnya meninggalkan rumah saksi Nirwana;
- Setelah dari rumah saksi Nirwana terdakwa I pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama datang terdakwa II dan berkata kepada terdakwa I " KENAPA KAMU TIDAK MELAWAN TADI KITA JANGAN JADI PENGECUT AYO KITA KESANA KITA PUKULI AJA ", mendengar ucapan terdakwa



II, terdakwa I terpancing emosinya dan segera mengambil senjata tajam jenis mandau dan senjata tajam jenis parang dari dalam dapur, setelah mengamil dari dalam dapur terdakwa I memberikan I (satu) buah senjata tajam jenis Parang kepada terdakwa II dan terdakwa I, memegang senjata tajam jenis mandau, setelah itu, para terdakwa pergi ke rumah saksi nirwana dengan menggunakan sebuah motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam nopol KH 5170 TM ;

- Bahwa sesampainya di rumah saksi nirwana terdakwa I berusaha masuk rumah dan ketika di lihat para terdakwa datang saksi Hendrison berusaha menutup pintu rumah, namun ketika pintu belum sempurna tertutup terdakwa I langsung menendang pintu rumah tersebut sehingga pintu terbuka dan saksi hendrison terpental jatuh, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke rumah, dan terdakwa II menutup pintu dan menahan pintu dengan tujuan agar tidak ada orang masuk, selanjutnya terdakwa I langsung membacok saksi hendrison sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan mandau yang dilakukan dengan tangan kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bagian pundak sebanyak (satu) kali, dan ketika terdakwa I melakukan pembacokan saksi Nirwana berusaha meleraikan namun terdakwa I langsung memukul saksi Nirwana dengan mandau sebanyak 3 (kali) mengenai bagian kepala atas saksi nirwana, sampai jatuh pingsan dan ketika terdakwa I selesai memukul saksi nirwana datang saksi linda untuk meleraikan dan merebut mandau yang dipegang terdakwa I, sehingga saksi Linda terkena tebasan mandau terdakwa I dibagian lengan



kananya, dan selanjutnya senjata tajam jenis mandau tersebut
terjatuh kemudian diamankan oleh saksi lohek;

- Bahwa akibat pemukulan dengan mandau yang dilakukan oleh terdakwa I, saksi nirwana, saksi hendrison dan saksi linda mengalami luka, dan saksi Nirwana, saksi hendrison menjalani perawatan inap selama 1 (satu) bulan di rumah sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa tujuan para terdakwa datang ke rumah sdr Lewi (rumah saksi Nirwana) dengan membawa senjata tajam, adalah untuk melukai saksi hendrison, dan para terdakwa mengetahui bahwa membacok sehingga mengakibatkan saksi nirwana, saksi hendrison, dan saksi linda mengalami luka adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nirwana mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor VER/015/II/2013/Rumkit tanggal 18 pebruari 2013 yang di tanda tangai oleh dr budi satria dokter pada rumah sakit bhayangkara biddokes polda kalteng. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia duapuluh enam tahunini, ditemukan luka robek pada area puncak kepala, dahi kiri, dan samping kepala sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan korban dirawat dirumah sakit. ” Dan saksi hendrison juga mengalami luka sesuai visum et revertum nomor VER/016/II/2013/Rumkit tanggal 18 pebruari 2013 yang di tanda tangai oleh dr budi satria dokter pada rumah sakit bhayangkara biddokes polda kalteng. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan



luka robek pada area puncak kepala, samping kepala kanan, dan bahu kanan bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan korban dirawat dirumah sakit ;

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat

(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUPidana;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I. AYULLANDRY ALS EMENG BIN PUNDING bersama terdakwa II. IYAR BIN ARIFIN pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar jam 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013, bertempat di Desa Buntut Leleng Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi Nirwana, saksi Hendrison dan keluarganya termasuk terdakwa II. Iyar Bin Arifin berkumpul di rumah orang tua saksi nirwana untuk mempersiapkan acara ibadah kebaktian malam, datang terdakwa I Ayulandri Als Emeng Bin Punding ke rumah tersebut sambil mengepal tanganya seakan ingin memukul saksi Hendrison Als Tuan, namun tidak sempat terjadi perkelahian karena sempat dilerai oleh saksi Nirwana, dan secara tiba tiba terdakwa II, Iyar Bin Arifin, memukul punggung saksi Hendrison sebanyak 3 (tiga) kali, sambil berkata



"TUAN KENAPA KAMU MEMUKUL TEMAN SAYA "

kemudian saksi Nirwana menyuruh terdakwa I, untuk pulang, dan diikuti oleh terdakwa II keluar rumah saksi Nirwana, dan sambil berkata "NIRWANA AKU TIDAK TAKUT SAMA KAMU MESKIPUN KAMU ITU POLISI", dan kedua terdakwa tersebut akhirnya meninggalkan rumah saksi Nirwana;

- Setelah dari rumah saksi Nirwana terdakwa I pulang ke rumahnya dan tidak berapa lama datang terdakwa II dan berkata kepada terdakwa I " KENAPA KAMU TIDAK MELAWAN TADI KITA JANGAN JADI PENGECUT AYO KITA KESANA KITA PUKULI AJA ", mendengar ucapan terdakwa II, terdakwa I terpancing emosinya dan segera mengambil senjata tajam jenis mandau dan senjata tajam jenis parang dari dalam dapur, setelah mengambil dari dalam dapur terdakwa I memberikan I (satu) buah senjata tajam jenis Parang kepada terdakwa II dan terdakwa I, memegang senjata tajam jenis mandau, setelah itu, para terdakwa pergi ke rumah saksi nirwana dengan menggunakan sebuah motor Yamaha Jupiter MX warna putih hitam nopol KH 5170 TM ;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi nirwana terdakwa I berusaha masuk rumah dan ketika di lihat para terdakwa datang saksi Hendrison berusaha menutup pintu rumah, namun ketika pintu belum sempurna tertutup terdakwa I langsung menendang pintu rumah tersebut sehingga pintu terbuka dan saksi hendrison terpelantai jatuh, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II masuk ke rumah, dan terdakwa II menutup pintu dan menahan pintu dengan tujuan agar tidak ada orang masuk, selanjutnya



terdakwa I langsung membacok saksi hendrison sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan mandau yang dilakukan dengan tangan kanan mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, dan mengenai bagian pundak sebanyak (satu) kali, dan ketika terdakwa I melakukan pembacokan saksi Nirwana berusaha meleraikan namun terdakwa I langsung memukul saksi Nirwana dengan mandau sebanyak 3 (kali) mengenai bagian kepala atas saksi nirwana, sampai jatuh pingsan dan ketika terdakwa I selesai memukul saksi nirwana datang saksi linda untuk meleraikan dan merebut mandau yang dipegang terdakwa I, sehingga saksi Linda terkena tebasan mandau terdakwa I dibagian lengannya, dan selanjutnya senjata tajam jenis mandau tersebut terjatuh kemudian diamankan oleh saksi lohek;

- Bahwa akibat pemukulan dengan mandau yang dilakukan oleh terdakwa I, saksi nirwana, saksi hendrison dan saksi linda mengalami luka, dan saksi Nirwana, saksi hendrison menjalani perawatan inap selama 1 (satu) bulan di rumah sakit dan tidak bisa beraktifitas seperti biasanya ;
- Bahwa tujuan para terdakwa datang ke rumah sdr Lewi (rumah saksi Nirwana) dengan membawa senjata tajam, adalah untuk melukai saksi hendrison, dan para terdakwa mengetahui bahwa membacok sehingga mengakibatkan saksi nirwana, saksi hendrison, dan saksi linda mengalami luka adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukannya ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Nirwana mengalami luka sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor VER/015/II/2013/ Rumkit tanggal 18 pebruari 2013 yang di tanda tangai oleh dr



budi satria dokter pada rumah sakit bhayangkara biddokes polda kalteng. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia duapuluh enam tahun ini, ditemukan luka robek pada area puncak kepala, dahi kiri, dan samping kepala sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan korban dirawat dirumah sakit. ” Dan saksi hendrison juga mengalami luka sesuai visum et revertum nomor VER/016/II/2013/Rumkit tanggal 18 pebruari 2013 yang di tanda tangai oleh dr budi satria dokter pada rumah sakit bhayangkara biddokes polda kalteng. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan luka robek pada area puncak kepala, samping kepala kanan, dan bahu kanan bagian belakang diduga akibat kekerasan benda tajam, dan mengakibatkan korban dirawat dirumah sakit ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan, bahkan para Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

1 **Saksi HENDRISON Als TUAN Bin LEWI :**

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Nirwana, saksi Linda dan saksi sendiri;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat didesa Buntut Leleng Kec. Marikit, Kab. Katingan, prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 13.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa I Ayullandry di jalan kampung desa Buntut leleng, kemudian terjadi keributan kecil antara saksi dan terdakwa I Ayullandry yang disebabkan karena motor saksi menghalangi jalannya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung pulang kerumah orang tua saksi untuk mempersiapkan makanan dan minuman dalam rangka acara tahun baru dan tidak berapa lama kemudian datang terdakwa Iyar bersama dengan saksi Nirwana dan langsung minum minuman keras jenis baram, tidak lama kemudian datang terdakwa I Ayullandry kerumah saksi;
- Bahwa selanjutnya karena saksi merasa ada masalah sedikit dengan terdakwa I Ayullandry, saksi berniat menyelesaikannya dengan baik-baik dan memanggil terdakwa I Ayullandry, namun terdakwa I Ayullandry malah mau memukul saksi, dikarenakan saksi mau dipukul, saksi langsung berdiri dengan maksud untuk melawan, tetapi saksi malah dipukul orang dibelakang saksi sebanyak tiga kali yang mengenai punggung saksi dan saksi tidak mengetahui orang yang memukul saksi pada saat itu, kemudian saksi di lerai dan saksi tidak tahu lagi kemana terdakwa I Ayullandry pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa II Iyar berteriak dan sambil berkata “Tuan, aku kada takut sama kamu, meskipun kamu pintar, hei Nirwana aku kada takut sama



kamu meskipun kamu Polisi”, selanjutnya terdakwa II Iyar pergi ;

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 menit berjalan terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar datang kembali kerumah orang tua saksi dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan mendobrak pintu rumah, saksi pun berusaha menahan pintu tersebut namun pintu berhasil didobrak sehingga saksi terjatuh, kemudian terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar berhasil masuk dann pintu rumah tersebut langsung ditutup dan di jaga oleh terdakwa II Iyar agar masyarakat yang berada diluar tidak bisa menolong;
- Bahwa kemudiaan saat berada didalam rumah terdakwa I Ayullandry mengayunkan Mandaunya ke arah saksi sebanyak tiga kali dan mengenai kepala atas, kepala sebelah kanan pinggir dan pundak saksi, melihat saksi dibacok saksi Nirwana berusaha meleraai namun malah dibacok oleh saksi I Ayullandry sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala dan tangan kanan saksi Nirwana, selanjutnya saksi Linda datang membantu berusaha mengambil Mandau yang ada ditangan terdakwa I Ayullandry yang dibantu oleh saksi Lohek, sehingga Mandau yang ada di tangan terdakwa I Ayullandry tersebut berhasil diamankan dan terdakwa I Ayullandry bersama terdakwa II Iyar langsung pergi;
- Bahwa akibat merebut senjata tajam tersebut saksi Linda mengalami luka gores dibagian lengan tangan kanannya;



- Bahwa pada saat itu terdakwa I Ayullandry memegang Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar memegang parang jenis golok;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II Iyar tidak ikut membacok, hanya menjaga pintu saja;
- Bahwa pada saat Mandau direbut dari tangan terdakwa I Ayullandry saat itu terdakwa II Iyar hanya diam saja ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan saudara saksi yang lain dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan selanjutnya dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang ada di kepala saksi terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kurang lebih tiga bulan saksi tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II Iyar tidak ada upaya untuk menolong saksi ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2 Saksi **LINDA Binti LEWI** ;



- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Nirwana, saksi Hendrison dan saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat didesa Buntut Leleng Kec. Marikit, Kab. Katingan, prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 14.30 Wib saksi melihat terdakwa II Iyar bersama dengan saksi Nirwana datang kerumah orang tua saksi dan langsung minum minuman keras jenis baram, tidak lama kemudian datang terdakwa I Ayullandry kerumah orang tua saksi. Selanjutnya saksi melihat terdakwa I Ayullandry mau memukul saksi Hendrison namun dileraikan oleh saksi Nirwana;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa II Iyar berteriak dan sambil berkata "Tuan, aku kada takut sama kamu, meskipun kamu pintar, hei Nirwana aku kada takut sama kamu meskipun kamu Polisi", selanjutnya terdakwa II Iyar pergi ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar datang kembali kerumah orang tua saksi dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan mendobrak pintu rumah, saksi melihat saksi Hendrison berusaha menahan pintu tersebut namun pintu berhasil didobrak sehingga saksi Hendrison terjatuh, kemudian terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar berhasil masuk dan pintu rumah tersebut langsung ditutup dan di jaga oleh



terdakwa II Iyar agar masyarakat yang berada diluar tidak bisa menolong ;

- Bahwa kemudiaan saat berada didalam rumah terdakwa I Ayullandry mengayunkan Mandaunya ke arah saksi Hendrison sebanyak tiga kali dan mengenai kepala atas, kepala sebelah kanan pinggir dan pundak saski Hendrison, melihat saksi Hendrison dibacok saksi Nirwana berusaha meleraai namun malah dibacok oleh terdakwa Ayullandry sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala dan tangan kanan saksi Nirwana, selanjutnya saksi datang membantu berusaha mengambil Mandau yang ada ditangan terdakwa I Ayullandry yang dibantu oleh saksi Lohek, sehingga Mandau yang ada di tangan terdakwa I Ayullandry tersebut berhasil diamankan dan terdakwa I Ayullandry bersama terdakwa II Iyar langsung pergi, namun akibat merebut senjata tajam tersebut saksi mengalami luka gores dibagian lengan tangan kanan saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I Ayullandry memegang Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar memegang parang jenis golok;
- Bahwa seingat saksi sebelumnya saksi bersama dengan saksi Hendrison dan saksi Nirwana tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu para terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II Iyar tidak ikut membacok, hanya menjaga pintu saja ;



- Bahwa pada saat saksi mandau direbut dari tangan terdakwa I Ayullandry saat itu terdakwa II Iyar hanya diam saja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan saudara saksi yang lain dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana selanjutnya dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang dialami saksi tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, dalam beberapa hari saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana kurang lebih tiga bulan tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3 Saksi LEWI Bin SARIH;

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Nirwana, saksi Hendrison dan saksi Linda ;



- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat didesa Buntut Leleng Kec. Marikit, Kab. Katingan, prop. Kalimantan Tengah tepatnya didalam rumah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 14.30 Wib saksi melihat terdakwa II Iyar bersama dengan saksi Nirwana datang kerumah saksi dan langsung minum minuman keras jenis baram, tidak lama kemudian datang terdakwa I Ayullandry kerumah saksi. Selanjutnya saksi melihat terdakwa I Ayullandry mau memukul saksi Hendrison namun dileraikan oleh saksi Nirwana;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa II Iyar berteriak dan sambil berkata “Tuan, aku kada takut sama kamu, meskipun kamu pintar, hei Nirwana aku kada takut sama kamu meskipun kamu Polisi”, selanjutnya terdakwa II Iyar pergi ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar datang kembali kerumah saksi dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan mendobrak pintu rumah, saksi melihat saksi Hendrison berusaha menahan pintu tersebut namun pintu berhasil didobrak sehingga saksi Hendrison terjatuh, kemudian terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar berhasil masuk dan pintu rumah tersebut langsung ditutup dan di jaga oleh terdakwa II Iyar agar masyarakat yang berada diluar tidak bisa menolong ;



- Bahwa kemudian saat berada didalam rumah terdakwa I Ayullandry mengayunkan Mandaunya ke arah saksi Hendrison sebanyak tiga kali dan mengenai kepala atas, kepala sebelah kanan pinggir dan pundak saksi Hendrison, melihat saksi Hendrison dibacok saksi Nirwana berusaha meleraikan namun malah dibacok oleh terdakwa I Ayullandry sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala dan tangan kanan saksi Nirwana, selanjutnya saksi Linda datang membantu berusaha mengambil Mandau yang ada ditangan terdakwa I Ayullandry yang dibantu oleh saksi Lohek, sehingga Mandau yang ada di tangan terdakwa I Ayullandry tersebut berhasil diamankan dan terdakwa I Ayullandry bersama terdakwa II Iyar langsung pergi, namun akibat merebut senjata tajam tersebut saksi Linda mengalami luka gores dibagian lengan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I Ayullandry memegang Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar memegang parang jenis golok;
- Bahwa seingat saksi sebelumnya saksi Hendrison dan saksi Nirwana tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu para terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II Iyar tidak ikut membacok, hanya menjaga pintu saja ;



- Bahwa pada saat saksi Linda merebut mandau dari tangan terdakwa I Ayullandry saat itu terdakwa II Iyar hanya diam saja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ketiga anak saksi selaku korban dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana selanjutnya dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang dialami saksi Linda tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, dalam beberapa hari saksi Linda tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana kurang lebih tiga bulan tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi **RINTO Alias LOHEK Bin MADAE**;



- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Nirwana, saksi Hendrison dan saksi Linda;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat didesa Buntut Leleng Kec. Marikit, Kab. Katingan, prop. Kalimantan Tengah tepatnya didalam rumah orang tua para korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 14.30 Wib ketika saksi berada dalam rumah terlebih dahulu, saksi melihat terdakwa II Iyar bersama dengan saksi Nirwana datang kerumah orang tua para korban dan langsung minum minuman keras jenis baram, tidak lama kemudian datang terdakwa I Ayullandry kerumah orang tua para korban. Selanjutnya saksi melihat terdakwa I Ayullandry mau memukul saksi Hendrison namun dilerai oleh saksi Nirwana;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa II Iyar berteriak dan sambil berkata “Tuan, aku kada takut sama kamu, meskipun kamu pintar, hei Nirwana aku kada takut sama kamu meskipun kamu Polisi”, selanjutnya terdakwa II Iyar pergi ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar datang kembali kerumah orang tua para korban dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan mendobrak pintu rumah, saksi melihat saksi Hendrison berusaha menahan pintu tersebut namun pintu berhasil didobrak sehingga saksi Hendrison



terjatuh, kemudian terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar berhasil masuk dan pintu rumah tersebut langsung ditutup dan di jaga oleh terdakwa II Iyar agar masyarakat yang berada diluar tidak bisa menolong ;

- Bahwa kemudiaan saat berada didalam rumah terdakwa I Ayullandry mengayunkan Mandaunya ke arah saksi Hendrison sebanyak tiga kali dan mengenai kepala atas, kepala sebelah kanan pinggir dan pundak saksi Hendrison, melihat saksi Hendrison dibacok saksi Nirwana berusaha meleraai namun malah dibacok oleh terdakwa I Ayullandry sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala dan tangan kanan saksi Nirwana, selanjutnya saksi Linda datang membantu berusaha mengambil Mandau yang ada ditangan terdakwa I Ayullandry yang dibantu oleh saksi, sehingga Mandau yang ada di tangan terdakwa I Ayullandry tersebut berhasil diamankan dan terdakwa I Ayullandry bersama terdakwa II Iyar langsung pergi, namun akibat merebut senjata tajam tersebut saksi Linda mengalami luka gores dibagian lengan tangan kanannya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I Ayullandry memegang Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar memegang parang jenis golok;
- Bahwa seingat saksi sebelumnya saksi Hendrison dan saksi Nirwana tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu para terdakwa tidak mabuk;



- Bahwa pada saat itu terdakwa II Iyar tidak ikut membacok, hanya menjaga pintu saja ;
- Bahwa pada saat saksi mandau direbut dari tangan terdakwa I Ayullandry saat itu terdakwa II Iyar hanya diam saja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, ketiga korban dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana selanjutnya dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang dialami saksi Linda tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, dalam beberapa hari saksi Linda tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana kurang lebih tiga bulan tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

5 **Saksi NIRWANA Bin LEWI:**



- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 Wib bertempat didesa Buntut Leleng Kec. Marikit, Kab. Katingan, prop. Kalimantan Tengah, tepatnya didalam rumah orang tua saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 13.00 Wib pada saat saksi bersama dengan saudara saksi yang lain sedang minum minuman jenis baram, tidak lama kemudian datang terdakwa Ayullandry kerumah orang tua saksi. Selanjutnya kakak saksi yaitu saksi Hendrison memanggil terdakwa I Ayullandry, namun terdakwa I Ayullandry malah mau memukul saksi Hendrison, dikarenakan saksi Hendrison mau dipukul, saksi Hendrison langsung berdiri dengan maksud untuk melawan, melihat hal tersebut kemudian saksi meleraikan dan menyuruh terdakwa I Ayullandry pergi;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar terdakwa II Iyar berteriak dan sambil berkata "Tuan, aku kada takut sama kamu, meskipun kamu pintar, hei Nirwana aku kada takut sama kamu meskipun kamu Polisi", selanjutnya terdakwa II Iyar pergi ;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit berjalan terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar datang kembali kerumah orang tua saksi dengan membawa senjata tajam jenis Mandau dan mendobrak pintu rumah, saksi melihat



saksi Hendrison berusaha menahan pintu tersebut namun pintu berhasil didobrak sehingga saksi Hendrison terjatuh, kemudian terdakwa I Ayullandry dan terdakwa II Iyar berhasil masuk dan pintu rumah tersebut langsung ditutup dan di jaga oleh terdakwa II Iyar agar masyarakat yang berada diluar tidak bisa menolong ;

- Bahwa kemudiaan saat berada didalam rumah terdakwa I Ayullandry mengayunkan Mandaunya ke arah saksi Hendrison sebanyak tiga kali dan mengenai kepala atas, kepala sebelah kanan pinggir dan pundak saksi Hendrison, melihat saksi Hendrison dibacok saksi berusaha melerai namun malah dibacok oleh terdakwa I Ayullandry sebanyak tiga kali dan mengenai bagian kepala dan tangan kanan saksi, selanjutnya saksi Linda datang membantu berusaha mengambil Mandau yang ada ditangan terdakwa I Ayullandry yang dibantu oleh saksi Lohek, sehingga Mandau yang ada di tangan terdakwa I Ayullandry tersebut berhasil diamankan dan terdakwa I Ayullandry bersama terdakwa II Iyar langsung pergi, namun akibat merebut senjata tajam tersebut saksi Linda mengalami luka gores dibagian lengan tangan kanan saksi ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa I Ayullandry memegang Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar memegang parang jenis golok;
- Bahwa seingat saksi sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa ;



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu para terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II Iyar tidak ikut membacok, hanya menjaga pintu saja ;
- Bahwa pada saat saksi mandau direbut dari tangan terdakwa I Ayullandry saat itu terdakwa II Iyar hanya diam saja ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama dengan saudara saksi yang lain dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan selanjutnya dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang di kepala saksi dijahit oleh dokter;
- Bahwa atas kejadian tersebut, kurang lebih 40 (empat puluh) hari saksi tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat dan melaksanakan tugas dinas/kantor seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa I Ayullandry, sedangkan dengan Terdakwa II Iyar, saksi pernah bertemu dan tidak ada masalah apa-apa ;
- Bahwa para terdakwa datang kerumah orang tua saksi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I Ayullandry;
- Bahwa Parang dan Mandau tersebut dibawa para terdakwa dari rumah para terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

patut tetapi tidak hadir di persidangan, maka keterangan saksi lainnya Berita

Acara Pemeriksaan (BAP Penyidikan) tertanggal 17 Februari 2013 yang dibuat

oleh M.NOVI FAHRIZAL, Pangkat Brigadir Polisi Satu NRP.88060305,

penyidik pembantu pada POLRES KATINGAN, dibacakan oleh Penuntut

Umum, setelah mendapat persetujuan terdakwa pada persidangan tanggal 16

April 2013, yaitu atas nama :

1 SUMANTRI Bin ZAINAL ARIFIN, pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Buntut Leleng, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana dengan bersama -sama melukai berat orang lain;
- Bahwa benar saksi pada saat kejadian tersebut sedang melaksanakan piket dipolsek Sanamang, kemudian mendapat informasi bahwa di rumah saksi lewi di Desa Bukit Leleng No. -, RT/RW. 04/, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa pembacokan terhadap anggota polisi dan pelakunya adalah terdakwa I, mendengar seperti itu saksi bersama anggota polisi yang lain langsung mendatangi tempat kejadian, kemudian ditempat kejadian saksi langsung mendatangi rumah terdakwa II, dan dirumahnya saksi langsung menanyakan " **BENAR KAMU YANG MEMBACOK Sdr HENDRISON Alias TUAN dan Sdr. NIRWANA ???** " dia menjawab " **YA BENAR** " mendengar seperti itu saksi langsung meminta terdakwa I untuk dimintai keterangan, namun terdakwa II berkata lagi kepada saksi" **KENAPA SAKSISAJA YANG DITANGKAP, SEDANGKAN IYAR TIDAK DITANGKAP, PADAHAL IYAR YANG MENGAJAK SAKSIUNTUK MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP Sdr. HENDRISON Alias TUAN dan Sdr. NIRWANA** " kemudian saksi bersama terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II, sesampainya dirumah terdakwa II



saksi menanyakan " **BENAR KAMU IKUT TADI**" lalu terdakwa

II menjawab " **IYA PAK** " seteah itu saksi membawa terdakwa I dan Terdakwa II ke kantor Polsek Marikit ;

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, para korban mengalami luka berat dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari – hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan /dibacakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek merk G – STAR motif garis garis warna biru malam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk PETER SAYS DENIM;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat dinas PDH POLRI;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER MX warna putih hitam KH 5170 TN ;

oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan /dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum No : VER / 015 / II / 2013 / RUMKIT, tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SATRIA doketr pada RS. BHAYANGKARA biddokes POLDA KATENG yang dalam kesimpulannya ditemukan luka robek pada area pucuk kepala, dahi kiri, dan samping kepala

sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit ;-----

- Visum Et Repertum No : VER / 016 / II / 2013 / RUMKIT, tanggal 18 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SATRIA dokter pada RS. BHAYANGKARA biddokes POLDA KATENG yang dalam kesimpulannya ditemukan luka robek pada area pucuk kepala, samping kepala sebelah kanan, dan bahu kanan bagian belakang dan diduga akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I AYULLANDRY Als EMENG Bin PUNDING :

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Buntut Leleng, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi Nirwana ;

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 14.30 wib saya ada bertemu dengan saksi hendrison yang mana motor saksi hendrison menghalangi motor terdakwa I sehingga terjadilah percekocokan mulut antara terdakwa I dengan saksi hendrison;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi hendrison dan pergi kerumah terdakwa II untuk tujuan mengajak terdakwa II untuk minum minuman keras di rumah kakak terdakwa I, namun terdakwa II menolak untuk terdakwa I ajak pergi bersama dengan



alasan nanti terdakwa II akan menyusul ke rumah ipar terdakwa II,

⇒ Bahwa karena hal tersebut terdakwa I berangkat sendiri kerumah sepupu terdakwa I sendiri sesampai di sana terdakwa I meminum minuman keras jenis baram selang sekira beberapa menit terdakwa II datang untuk minum minuman keras dirumah saksi hendrison. Setelah minuman habis, terdakwa I menuju ke rumah saksi hendrison dan akhirnya terdakwa II berangkat sendiri, setelah habis minuman terdakwa I langsung berangkat kerumah saksi hendrison dan sesampai di rumah saksi hendrison (rumah saksi lewi orang tua TUAN) terdakwa I malah di panggil kemudian melihat hal tersebut terdakwa II langsung reflek memukul saksi hendrison dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi hendrison;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa I tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I namun selang beberapa saat yaitu sekira kurang lebih 20 menit yaitu kurang lebih sekira jam 15.00 wib terdakwa II ada medatangi terdakwa I dan berkata – kata kepada terdakwa I yaitu “ **EMBAT KAU PACU DAUMAH YAM KAU LAWAN TUAN, PENGECUT NUNGGU YAM BAHANYI ENDAW MAH, YU KERE LAWAN AIH**” ARTINYA “artinya kenapa kamu nggak melawan tadi, kita jangan jadi pengecut “kemudian terdakwa I emosi dan langsung



mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau untuk dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dapur rumah terdakwa I kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terdakwa I serahkan kepada terdakwa II dan yang satunya terdakwa I bawa sendiri ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa I serta terdakwa II langsung berangkat mendatangi rumah saksi Lewi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha JUPITER MX dengan Nomor Polisi KH 5170 TM, setelah sampai di rumah saksi Lewi terdakwa I berusaha masuk ke rumah namun saksi Hendrison berusaha menutup pintu dan terdakwa I langsung menendang pintu sehingga pintu terbuka dan terdakwa I pun langsung membacok saksi Hendrison sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) mata luka dan mengenai pundaknya sebanyak 1 (satu) mata luka ;

⇒ Bahwa kemudian dikarenakan saksi Nirwana mendekati terdakwa I, terdakwa I pun langsung membalik dan membacok saksi Nirwana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali mata luka, dan yang lainnya terdakwa I tidak ingat mengenai bagian tubuhnya yang lain, kemudian terdakwa II langsung menutup pintu rumah saksi Hendrison / saksi Lewi dengan maksud tidak ada yang masuk dan keluar dari rumah tersebut ;



⇒ Bahwa kemudian saksi Linda berusaha berusaha merebut Mandau yang terdakwa I pegang namun saat merebut saksi Linda mengalami luka goresan pada lengan kanannya, setelah Mandau terdakwa I berhasil direbut, terdakwa I bersama-sama terdakwa II pun langsung keluar rumah dan pulang kerumah dan terdakwa I tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya.;

⇒ Bahwa yang duluan membacok para korban adalah terdakwa I ;

⇒ Bahwa terdakwa II tidak ada membacok korban;

⇒ Bahwa mandau yang terdakwa I pegang tersebut bisa terlepas karena direbut oleh banyak orang;

⇒ Bahwa terdakwa I membacok pertama saksi Hendrison/ Tuan kearah bahu, selanjutnya saksi Nirwana terdakwa I bacok kearah kepala;

⇒ Bahwa terdakwa I membacok kearah kepala tersebut tidak ada tujuan tertentu hanya spontan saja supaya para korban terluka;

⇒ Bahwa sepeda motor yang terdakwa I pakai kerumah saksi Lewi adalah sepeda motor milik terdakwa I ;

⇒ Bahwa sangat menyesali perbuatan terdakwa I dan jera. terdakwa I berjanji tidak akan mengulangnya;

Terdakwa II IYAR Bin ARIFIN :

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Buntut Leleng,



Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan

Tengah para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi Nirwana ;

⇒ Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2013, sekira jam 14.30 wib saya ada bertemu dengan saksi hendrison yang mana motor saksi hendrison menghalangi motor terdakwa I sehingga terjadilah percekocokan mulut antara terdakwa I dengan saksi hendrison;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa I pergi meninggalkan saksi hendrison dan pergi kerumah terdakwa II untuk tujuan mengajak terdakwa II untuk minum minuman keras dirumah kakak terdakwa I, namun terdakwa II menolak untuk terdakwa I ajak pergi bersama dengan alasan nanti terdakwa II akan menyusul ke rumah ipar terdakwa II,

⇒ Bahwa karena hal tersebut terdakwa I berangkat sendiri kerumah sepupu terdakwa I sendiri sesampai di sana terdakwa I meminum minuman keras jenis baram selang sekira beberapa menit terdakwa II datang untuk minum minuman keras dirumah saksi hendrison. Setelah minuman habis, terdakwa I menuju ke rumah saksi hendrison dan akhinya terdakwa II berangkat sendiri, setelah habis minuman terdakwa I langsung berangkat kerumah saksi hendrison dan sesampai di rumah saksi hendrison (rumah saksi lewi orang tua



TUAN) terdakwa I malah di panggil kemudian melihat hal tersebut terdakwa II langsung reflek memukul saksi hendrison dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi hendrison;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa I tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I namun selang beberapa saat yaitu sekira kurang lebih 20 menit yaitu kurang lebih sekira jam 15.00 wib terdakwa II ada medatangi terdakwa I dan berkata – kata kepada terdakwa I yaitu “ **EMBAT KAU PACU DAUMAH YAM KAU LAWAN TUAN, PENGECUT NUNGGU YAM BAHANYI ENDAW MAH, YU KERE LAWAN AIH**” ARTINYA “artinya kenapa kamu nggak melawan tadi, kita jangan jadi pengecut “kemudian terdakwa I emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau untuk dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dapur rumah terdakwa I kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terdakwa I serahkan kepada terdakwa II dan yang satunya terdakwa I bawa sendiri ;

⇒ Bahwa kemudian terdakwa I serta terdakwa II langsung berangkat mendatangi rumah saksi Lewi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha JUPITER MX dengan Nomor Polisi KH 5170 TM, setelah sampai dirumah saksi Lewi terdakwa I berusaha masuk



kerumah namun saksi Hendrison berusaha menutup pintu dan terdakwa I langsung menendang pintu sehingga pintu terbuka dan terdakwa I pun langsung membacok saksi Hendrison sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) mata luka dan mengenai pundaknya sebanyak 1 (satu) mata luka ;

⇒ Bahwa kemudian dikarenakan saksi Nirwana mendekati terdakwa I, terdakwa I pun langsung membalik dan membacok saksi Nirwana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali mata luka, dan yang lainnya terdakwa I tidak ingat mengenai bagian tubuhnya yang lain, kemudian terdakwa II langsung menutup pintu rumah saksi Hendrison / saksi Lewi dengan maksud tidak ada yang masuk dan keluar dari rumah tersebut ;

⇒ Bahwa kemudian saksi Linda berusaha berusaha merebut Mandau yang terdakwa I pegang namun saat merebut saksi Linda mengalami luka goresan pada lengan kanannya, setelah Mandau terdakwa I berhasil direbut, terdakwa I bersama-sama terdakwa II pun langsung keluar rumah dan pulang kerumah dan terdakwa II tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya.;

⇒ Bahwa yang duluan membacok para korban adalah terdakwa I ;

⇒ Bahwa terdakwa II tidak ada membacok korban;



- ⇒ Bahwa mandau yang terdakwa I pegang tersebut bisa terlepas karena direbut oleh banyak orang;
- ⇒ Bahwa pertama saksi Hendrison/ Tuan terdakwa I bacok kearah bahu, selanjutnya saksi Nirwana terdakwa I bacok kearah kepala;
- ⇒ Bahwa terdakwa II sakit hati karena saksi Hendrison memarahi teman terdakwa II yaitu terdakwa I Ayullandry;
- ⇒ Bahwa sepeda motor yang terdakwa I pakai kerumah saksi Lewi adalah sepeda motor milik terdakwa I ;
- ⇒ Bahwa sangat menyesali perbuatan terdakwa I dan jera. terdakwa I berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Buntut Leleng, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi Nirwana;
- Bahwa saat di rumah saksi hendrison (rumah saksi lewi orang tua TUAN) terdakwa I malah di panggil kemudian melihat hal tersebut terdakwa II langsung reflek memukul saksi hendrison dari



belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi hendrison ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I namun selang beberapa saat yaitu sekira kurang lebih 20 menit yaitu kurang lebih sekira jam 15.00 wib terdakwa II ada medatangi terdakwa I dan berkata – kata kepada terdakwa I yaitu “ **EMBAT KAU PACU DAUMAH YAM KAU LAWAN TUAN, PENGECUT NUNGGU YAM BAHANYI ENDAW MAH, YU KERE LAWAN AIH**” ARTINYA “artinya kenapa kamu nggak melawan tadi, kita jangan jadi pengecut “kemudian terdakwa I emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau untuk dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dapur rumah terdakwa I kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terdakwa I serahkan kepada terdakwa II dan yang satunya terdakwa I bawa sendiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Ayullandry membawa Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar membawa parang jenis golok langsung berangkat mendatangi rumah saksi Lewi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha JUPITER MX dengan Nomor Polisi KH 5170 TM, setelah sampai dirumah saksi Lewi terdakwa I berusaha masuk kerumah saksi Lewi namun saksi Hendrison berusaha menutup pintu dan terdakwa I langsung menendang pintu sehingga pintu terbuka dan terdakwa I pun langsung membacok saksi Hendrison sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala



_PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) mata luka dan mengenai pundaknya sebanyak 1

(satu) mata luka;

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Nirwana mendekati terdakwa I, terdakwa I pun langsung membalik dan membacok saksi Nirwana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali mata luka, dan yang lainnya terdakwa I tidak ingat mengenai bagian tubuhnya yang lain, kemudian terdakwa II langsung menutup pintu rumah saksi Hendrison / saksi Lewi dengan maksud tidak ada yang masuk dan keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Linda berusaha merebut Mandau yang terdakwa I pegang namun saat merebut saksi Linda mengalami luka goresan pada lengan kanannya, setelah Mandau terdakwa I berhasil direbut, terdakwa I bersama-sama terdakwa II pun langsung keluar rumah dan pulang kerumah dan terdakwa II tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya;
- Bahwa terdakwa I membacok pertama saksi Hendrison/ Tuan kearah bahu, selanjutnya saksi Nirwana terdakwa I bacok kearah kepala dan terdakwa I membacok kearah kepala tersebut tidak ada tujuan tertentu hanya spontan saja supaya para korban terluka, sedangkan terdakwa II tidak ada membacok;
- Bahwa terdakwa II sakit hati karena saksi Hendrison memarahi teman terdakwa II yaitu terdakwa I Ayullandry;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Hendrison, saksi Nirwana bersama dengan saksi Linda dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan selanjutnya saksi Hendrison, dan saksi



Nirwana dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;

- Bahwa luka yang dialami saksi Linda tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, dalam beberapa hari saksi Linda tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana kurang lebih 40 (empat puluh) hari tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat dan saksi Nirwana tidak dapat melaksanakan tugas dinas/kantor seperti biasa ;
- Bahwa para terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Parang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Jaksa Penuntut Umum yakni :

Primair : Melanggar Pasal 354 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;



_PAGE
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida : Melanggar Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara berlapis atau subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut di atas yakni para Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 354 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja ;
- 3 Melukai Berat Orang Lain ;
- 4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ; -

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ; -----



Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah terdakwa I AYULLANDRY Alias EMENG Bin PUNDING dan terdakwa II IYAR Bin ARIFIN, berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah terdakwa I AYULLANDRY Alias EMENG Bin PUNDING dan terdakwa II IYAR Bin ARIFIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu : “Barang Siapa” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *MvT* dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melukai berat orang lain, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja melakukan perbuatan melukai berat orang lain ;



Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur “dengan sengaja” maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “dengan sengaja” yakni unsur ketiga “melukai berat orang lain”, sehingga Majelis akan menunda pertimbangan dalam unsur ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut ;

Ad.3. Unsur “Melukai Berat Orang Lain” ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘melukai’, ini adalah membuat luka baik dengan menggunakan alat maupun tidak dengan menggunakan alat. Perbuatan yang termasuk dalam pengertian membuat luka antara lain memukul, mengiris, memotong, membacok dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melukai berat’ adalah perbuatan melukai yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘Luka Berat’, ini adalah luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHP ;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘melukai berat orang lain’ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian persidangan pemeriksaan perkara ini didapati fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Buntut Leleng, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi Nirwana;



- Bahwa saat di rumah saksi hendrison (rumah saksi lewi orang tua TUAN) terdakwa I malah di panggil kemudian melihat hal tersebut terdakwa II langsung reflek memukul saksi hendrison dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi hendrison;
- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Nirwana mendekati terdakwa I, terdakwa I pun langsung membalik dan membacok saksi Nirwana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali mata luka, dan yang lainnya terdakwa I tidak ingat mengenai bagian tubuhnya yang lain, kemudian terdakwa II langsung menutup pintu rumah saksi Hendrison / saksi Lewi dengan maksud tidak ada yang masuk dan keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Linda berusaha merebut Mandau yang terdakwa I pegang namun saat merebut saksi Linda mengalami luka goresan pada lengan kanannya, setelah Mandau terdakwa I berhasil direbut, terdakwa I bersama-sama terdakwa II pun langsung keluar rumah dan pulang kerumah dan terdakwa II tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya;
- Visum Et Repertum No : VER / 015 / II / 2013 / RUMKIT, tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SATRIA dokter pada RS. BHAYANGKARA biddokes POLDA KATENG yang dalam kesimpulannya ditemukan luka robek pada area pucuk kepala, dahi kiri, dan samping kepala sebelah kiri diduga akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit ;-----
- Visum Et Repertum No : VER / 016 / II / 2013 / RUMKIT, tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SATRIA dokter pada RS. BHAYANGKARA biddokes POLDA



KATENG yang dalam kesimpulannya ditemukan luka robek pada area pucuk kepala, samping kepala sebelah kanan, dan bahu kanan bagian belakang dan diduga akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan korban dirawat di Rumah Sakit ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Hendrison, saksi Nirwana bersama dengan saksi Linda dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan selanjutnya saksi Hendrison, dan saksi Nirwana dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang dialami saksi Linda tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, dalam beberapa hari saksi Linda tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana kurang lebih 40 (empat puluh) hari tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat dan saksi Nirwana tidak dapat melaksanakan tugas dinas/kantor seperti biasa ;

Menimbang, bahwa dari dari uraian fakta-fakta dan bukti visum tersebut diatas diketahui bahwa terdakwa II telah memukul saksi Hendrison dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi Hendrison, sedangkan terdakwa I telah melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan mandau membacok pertama saksi Hendrison/ Tuan kearah bahu, selanjutnya saksi Nirwana



terdakwa I bacok kearah kepala dan saksi Linda mengalami luka goresan pada lengan kanannya, sedangkan terdakwa II tidak ada membacok. Luka yang dialami saksi Linda tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala. Luka mana dapat dikualifikasikan sebagai luka berat. Hal ini bersesuaian dengan Surat *Visum et Repertum* No : VER / 015 / II / 2013 / RUMKIT, dan No : VER / 016 / II / 2013 / RUMKIT tanggal 18 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh dr. BUDI SATRIA dokter pada RS. BHAYANGKARA biddokes POLDA KATENG, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga : “Melukai Berat Orang Lain” telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil para terdakwa yakni melukai berat orang lain telah terbukti sebagaimana uraian pertimbangan unsur ketiga dakwaan primair di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua dari dakwaan primair jaksa penuntut umum, yakni unsur ‘dengan sengaja’ ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja” ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* dijelaskan bahwa kesengajaan (*opzet*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui



(*willen en wettens*). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan”

dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- 1 Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.:
- 2 Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa kejahatan yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan kualifikasi “Penganiayaan Berat”, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pelaku harus ditujukan pada ‘melukai berat’, artinya ‘luka berat’ harus yang diniatkan/ditujukan/disengaja ditimbulkan atau ingin dicapai oleh si pelaku. Jika ‘luka berat’ itu hanya merupakan akibat, maka perbuatan tersebut masuk dalam kejahatan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dengan kualifikasi “Penganiayaan Mengakibatkan Luka”. Hal ini didasari putusan *Hoge Raad* tanggal 19 November 1894 : ***Untuk kejahatan ini disyaratkan bahwa kesengajaan ditujukan untuk menimbulkan luka berat. Sedangkan pada Pasal 352 ayat (2) KUHP hanya mensyaratkan adanya akibat. ;***

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur ‘dengan sengaja’ berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian persidangan pemeriksaan perkara ini didapati fakta – fakta sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB

bertempat di Desa Buntut Leleng, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi Nirwana;

- Bahwa saat di rumah saksi hendrison (rumah saksi lewi orang tua TUAN) terdakwa I malah di panggil kemudian melihat hal tersebut terdakwa II langsung reflek memukul saksi hendrison dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi hendrison ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I namun selang beberapa saat yaitu sekira kurang lebih 20 menit yaitu kurang lebih sekira jam 15.00 wib terdakwa II ada medatangi terdakwa I dan berkata – kata kepada terdakwa I yaitu “ **EMBAT KAU PACU DAUMAH YAM KAU LAWAN TUAN, PENGECUT NUNGGU YAM BAHANYI ENDAW MAH, YU KERE LAWAN AIH**” **ARTINYA** “artinya kenapa kamu nggak melawan tadi, kita jangan jadi pengecut “kemudian terdakwa I emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau untuk dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dapur rumah terdakwa I kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terdakwa I serahkan kepada terdakwa II dan yang satunya terdakwa I bawa sendiri ;
- Bahwa kemudian terdakwa I Ayullandry membawa Mandau, sedangkan terdakwa II Iyar membawa parang jenis golok langsung berangkat



mendatangi rumah saksi Lewi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha JUPITER MX dengan Nomor Polisi KH 5170 TM, setelah sampai di rumah saksi Lewi terdakwa I berusaha masuk ke rumah saksi Lewi namun saksi Hendrison berusaha menutup pintu dan terdakwa I langsung menendang pintu sehingga pintu terbuka dan terdakwa I pun langsung membacok saksi Hendrison sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) mata luka dan mengenai pundaknya sebanyak 1 (satu) mata luka;

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Nirwana mendekati terdakwa I, terdakwa I pun langsung membalik dan membacok saksi Nirwana sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1 kali mata luka, dan yang lainnya terdakwa I tidak ingat mengenai bagian tubuhnya yang lain, kemudian terdakwa II langsung menutup pintu rumah saksi Hendrison / saksi Lewi dengan maksud tidak ada yang masuk dan keluar dari rumah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi Linda berusaha merebut Mandau yang terdakwa I pegang namun saat merebut saksi Linda mengalami luka goresan pada lengan kanannya, setelah Mandau terdakwa I berhasil direbut, terdakwa I bersama-sama terdakwa II pun langsung keluar rumah dan pulang ke rumah dan terdakwa II tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya;
- Bahwa terdakwa I membacok pertama saksi Hendrison/ Tuan ke arah bahu, selanjutnya saksi Nirwana terdakwa I bacok ke arah kepala dan terdakwa I membacok ke arah kepala tersebut tidak ada tujuan tertentu hanya spontan saja supaya para korban terluka, sedangkan terdakwa II tidak ada membacok;



- Bahwa terdakwa II sakit hati karena saksi Hendrison memarahi teman terdakwa II yaitu terdakwa I Ayullandry;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Hendrison, saksi Nirwana bersama dengan saksi Linda dibawa ke Puskesmas dan dirawat inap selama dua hari dan selanjutnya saksi Hendrison, dan saksi Nirwana dirawat di RSUD Bhayangkara Palangka Raya selama satu minggu ;
- Bahwa luka yang dialami saksi Linda tidak dijahit, sedangkan luka yang ada di kepala saksi Hendrison terdapat tujuh jahitan dan di bahu saksi Hendrison ada tiga lapisan, dibagian dalam ada tiga belas jahitan sedangkan dibagian luar ada tiga puluh dua jahitan, termasuk saksi Nirwana juga mengalami jahitan atas lukanya yang ada di kepala ;
- Bahwa atas kejadian tersebut, dalam beberapa hari saksi Linda tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasa, sedangkan saksi Hendrison dan saksi Nirwana kurang lebih 40 (empat puluh) hari tidak bisa melakukan aktivitas yang cukup berat dan saksi Nirwana tidak dapat melaksanakan tugas dinas/kantor seperti biasa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas nyata bahwa luka yang dialami oleh Hendrison, saksi Nirwana, saksi Linda adalah kesengajaan atau kehendak atau hal yang ini dituju atau niat dari para terdakwa. Dimana terdakwa I membawa mandau dan terdakwa II membawa parang atau golok tersebut dari rumah terdakwa I. Oleh karena perbuatan terdakwa melukai berat korban merupakan akibat, dari kesengajaan yang hendak dicapai atau niat yang dikehendaki oleh para terdakwa, maka telah terpenuhilah syarat dari kejahatan ini. Berdasarkan uraian fakta dan



pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan

Sengaja” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 ayat 1 ke (1) “Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Januari 2013 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Buntut Leleng, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah para terdakwa bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Linda, saksi Hendrison dan saksi Nirwana;
- Bahwa saat di rumah saksi hendrison (rumah saksi lewi orang tua TUAN) terdakwa I malah di panggil kemudian melihat hal tersebut terdakwa II langsung reflek memukul saksi hendrison dari belakang sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian punggung saksi hendrison ;
- Bahwa selanjutya terdakwa I tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dikarenakan terdakwa I langsung pulang kerumah terdakwa I namun selang beberapa saat yaitu sekira kurang lebih 20 menit yaitu kurang lebih sekira jam 15.00 wib terdakwa II ada medatangi terdakwa I dan berkata – kata kepada terdakwa I yaitu “ **EMBAT**



KAU PACU DAUMAH YAM KAU LAWAN TUAN, PENGE CUT

NUNGGU YAM BAHANYI ENDAW MAH, YU KERE LAWAN

AIH” ARTINYA “artinya kenapa kamu nggak melawan tadi, kita

jangan jadi pengecut “kemudian terdakwa I emosi dan langsung

mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mandau untuk dan 1

(satu) bilah senjata tajam jenis parang dari dapur rumah terdakwa I

kemudian 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang terdakwa I

serahkan kepada terdakwa II dan yang satunya terdakwa I bawa

sendiri ;

- Bahwa kemudian terdakwa I Ayullandry membawa Mandau, sedangkan

terdakwa II Iyar membawa parang jenis golok langsung berangkat

mendatangi rumah saksi Lewi dengan menggunakan sepeda motor

Yamaha JUPITER MX dengan Nomor Polisi KH 5170 TM, setelah

sampai dirumah saksi Lewi terdakwa I berusaha masuk kerumah

saksi Lewi namun saksi Hendrison berusaha menutup pintu dan

terdakwa I langsung menendang pintu sehingga pintu terbuka dan

terdakwa I pun langsung membacok saksi Hendrison sebanyak 3

(tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua) mata

luka dan mengenai pundaknya sebanyak 1 (satu) mata luka;

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi Nirwana mendekati terdakwa I,

terdakwa I pun langsung membalik dan membacok saksi Nirwana

sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala sebanyak 1

kali mata luka, dan yang lainnya terdakwa I tidak ingat mengenai

bagian tubuhnya yang lain, kemudian terdakwa II langsung

menutup pintu rumah saksi Hendrison / saksi Lewi dengan maksud

tidak ada yang masuk dan keluar dari rumah tersebut ;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas nyata

bahwa terdakwa I menjadi emosi karena ada ajakan atau omongan terdakwa II yang menyebutkan kenapa tidak melawan dan jangan jadi pengecut. Oleh karena omongan terdakwa II tersebut yang akhirnya memancing emosi terdakwa I untuk mengambil Mandau dan golok dengan maksud melukai saksi Hendrison dan saksi Nirwana, maka tidak terpenuhilah syarat dari kejahatan ini. Berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terdapat dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ; .

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair telah terpenuhi dan dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu



bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau membenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana serta berada dalam tahanan, maka masa penahanan sementara yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan yakni berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;

karena fakta dipersidangan menunjukkan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan dan atau merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah patut dan layak barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek merk G – STAR motif garis garis warna biru malam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk PETER SAYS DENIM;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat dinas PDH POLRI,



karena fakta dipersidangan menunjukkan barang bukti tersebut merupakan milik saksi Hendrison als Tuan Bin Lewi dan saksi Nirwana bin Lewi, maka sudah patut dan layak barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hendrison als Tuan Bin Lewi dan saksi Nirwana bin Lewi ;

sedangkan barang bukti lainnya berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER MX warna putih hitam KH 5170 TN;

karena fakta dipersidangan menunjukkan barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa I Ayullandry als Emeng bin Punding, maka sudah patut dan layak barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa I Ayullandry als Emeng bin Punding;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN PARA TERDAKWA :

- Perbuatan Terdakwa II Iyar sudah pernah dihukum ;
- Perbuatan para Terdakwa telah melukai saksi Hendrison als Tuan Bin Lewi, saksi Nirwana bin Lewi dan saksi Linda binti Lewi;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;



- Bahwa Terdakwa I Ayullandry als Emeng bin Punding belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 354 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **TERDAKWA I AYULLANDRY Alias EMENG Bin PUNDING dan TERDAKWA II IYAR Bin ARIFIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ PENGANIAYAAN MENAKIBATKAN LUKA BERAT ”

- 2 Menjatuhkan pidana masing-masing kepada terdakwa **TERDAKWA I AYULLANDRY Alias EMENG Bin PUNDING** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **TERDAKWA II IYAR Bin ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Mandau ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang ;



- 1 (satu) lembar celana pendek merk G – STAR motif garis garis warna biru malam ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu – abu merk PETER SAYS DENIM;

Dikembalikan kepada saksi Hendrison als Tuan Bin Lewi;

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna coklat dinas PDH POLRI ;

Dikembalikan kepada saksi Nirwana Bin Lewi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk JUPITER MX warna putih hitam KH 5170 TN ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Ayullandry als Emeng bin Punding;

- 6 Membebaskan pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari : SELASA, Tanggal 7 Mei 2013, oleh Kami KUKUH KALINGGO YUWONO, SH., MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, YANTO ARIYANTO, SH., dan IMAN SANTOSO, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh : BERLY,SE., SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh HIMAWAN, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan serta para terdakwa tersebut. -

**YANTO ARIYANTO, SH.****KUKUH KALINGGO****YUWONO, SH., MH.****IMAN SANTOSO, SH.,MH.****Panitera Pengganti,****BERLY,SE., SH.**